



P U T U S A N

Nomor : 4 / Pid. B / 2015 / PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **HENDRIKUS NGONGO Alias DIAN Alias DION**
Tempat lahir : Kalumbang
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun/ 24 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Kalumbang, Kelurahan Lambanapu,
Kecamatan Kampera, Kab. Sumba Timur
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Perpj Penuntut Umum, Sejak tanggal : 23 Nopember 2014 s/d tanggal 01 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d Tanggal 18 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, Sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014;
5. Perp. Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d 12 April 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 putusan nomor 4/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 4/Pen.Pid/2014/PN.Wgp tanggal 13 Januari 2014 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 4/Pid.B/2014/PN.Wgp tanggal 13 Januari 2014 tentang : Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perkara : PDM - 68/Wgp/07/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIKUS NGONGO Alias DIAN Alias DION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam piadana dalam dakwaan Primair Pasal 311 ayat (5) UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIKUS NGONGO Alias DIAN Alias DION** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra, warna hitam, Nopol ED 4152 BA, nomor rangka MH1KEV9142K040084, nomor mesin KEV9E-1040394;
 - 1 (satu) lembar STNKB an. THEDORUS MBETE, Nopol ED 4152 BA, nomor rangka MH1KEV9142K040084, nomor mesin KEV9E-1040394, dengan nomor : 0049631/NT/2007 tanggal 11-2-2008;
Dikembalikan kepada THEODORUS MBETE
 - 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra X 125, warna hitam stiker kuning Nopol D 2496 LN, nomor rangka MH1JB51145K297279, nomor mesin JB51E1286118;

Halaman 2 dari 24 putusan nomor 4/ Pid.B /2015 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB an. ANDREAS WILLEM KITU Nopol D 2496 LN, nomor rangka MHJJB51145K297279, nomor mesin JB51E1286118, dengan nomor : 2190754/ JB/2011, tanggal 31-3-2012;
- 1 (satu) lembar SIM C an. ANDREAS WILLEM KITU, dengan nomor SIM : 630213056628, berlaku hingga 16-03-2012;

Dikembalikan kepada ANDREAS WILLEM KITU atau Keluarganya

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra warna hitam, Nopol : ED 5239 DA, nomor rangka MHJJB51207K013710, nomor mesin JB51E-2002800;

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRIKUS NGONGO;

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan jenis dakwaan alternatif, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDM-02/WGP/ 01/2015 tertanggal 13 Januari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HENDRIKUS NGONGO ALIAS DIAN ALIAS DION** pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 23.55 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya arah Lambanapu-Payeti, tepatnya di Rt.12/Rw.05 Kampung Tandairotu Kel. Wangga Kec. Kampera Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara

Halaman 3 dari 24 putusan nomor 4/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



atau keadaan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut diatas saat terdakwa yang dalam kondisi mabuk mengemudikan kendaraan sepeda motor supra X 125 No. Polisi ED 5239 DA dengan membonceng penumpang sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi EBEN RENGGI LINDI WARA dan saksi BENEDIKTUS LAMIK MANGGIA, selama mengemudikan sepeda motor terdakwa tidak hanya fokus mengendarai sepeda motor akan tetapi terdakwa juga sambil bercerita kepada saksi EBEN RENGGI LINDI WARA dan saksi BENEDIKTUS LAMIK MANGGIA, pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Lambanapu menuju kearah Payeti dengan kecepatan 60 km/jam, kemudian motor yang dikendarai terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor Supra X 125 No. Polisi ED 4152 BA dari sebelah kanan yang dikemudikan oleh Saksi HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA. Pada saat terdakwa telah melewati kendaraan sepeda motor Supra X 125 No. Polisi ED 4152 BA terdakwa tetap berada di lajur sebelah kanan, kemudian datang sepeda motor Supra X 125 No. Pol. D 2496 LN yang dikemudikan oleh korban ANDREAS WILLEM KITU yang datang dari arah Payeti menuju Lambanapu sehingga terdakwa mengarahkan stir motor terdakwa kearah sebelah kiri, akan tetapi karena posisi motor terdakwa yang berjalan di sebelah kanan dan kondisi terdakwa yang dalam kondisi mabuk sehingga kendaraan milik terdakwa menabrak motor Supra X 125 No. Pol. D 2496 LN dan kemudian kendaraan milik terdakwa terjatuh ke sisi kiri jalan (Jalan lambanapu menuju Payeti) sedangkan kendaraan motor Supra X 125 No. Pol. D 2496 LN tetap berada di tengah jalan, kemudian kendaraan Supra X 125 No. Polisi ED 4152 BA yang dikemudikan oleh Saksi HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA yang berada di belakang kendaraan milik terdakwa mencoba untuk menghindari tebarakan antara motor terdakwa dan motor milik korban ANDREAS WILLEM KITU dengan cara membelokkan kendaraan ke arah kanan, akan tetapi karena jarak kendaraan saksi HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA sudah terlalu dekat sehingga ban motor milik saksi HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA menabrak spartboard bagian belakang milik terdakwa dan kemudian saksi HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA terjatu kearah sisi kanan jalan (Jalan lambanapu menuju Payeti).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban ANDREAS WILLEM KITU meninggal dunia sebagaimana Visum Et Refertum No. 12/N.65/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. Andry Umbu Lapu Landu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djama dokter pada RSK. Lindimara dengan kesimpulan pemeriksaan mayat ditemukan :

- Luka robek dari tepi alis mata kanan sampai ubun-ubun dan pada perabaan didapat tulang kepala bagian atas patah.
- Luka robek pada daerah rongga mata kanan, pada perabaan didapatkan tulang rongga mata kanan patah
- Pendarahan aktif dari kedua lubang hidung
- Pendarahan aktif dari lubang telinga kanan
- Pendarahan aktif dari dalam rongga mulut
- Luka robek pada pipi kanan atas, pada perabaan didapatkan tulang pipi kanan atas patah
- Luka Lecet pada Punggung kaki kanan
- Luka Lecet pada lutut kanan berjumlah tiga
- Luka Lecet pada lutut kiri
- Poin a sampai i disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009.-----

SUBSIDEAIR

Bahwa terdakwa **HENDRIKUS NGONGO ALIAS DIAN ALIAS DION** pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 23.55 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya arah Lambanapu-Payeti, tepatnya di Rt.12/Rw.05 Kampung Tandairotu Kel. Wangga Kec. Kambera Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut diatas saat terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor supra X 125 No. Polisi ED 5239 DA dengan membonceng penumpang sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi EBEN RENGGI LINDI WARA dan saksi BENEDIKTUS LAMIK MANGGIA, selama mengemudikan sepeda motor terdakwa tidak hanya fokus mengendarai sepeda motor akan tetapi terdakwa juga sambil bercerita kepada saksi EBEN RENGGI LINDI WARA dan saksi BENEDIKTUS LAMIK MANGGIA, pada saat itu

Halaman 5 dari 24 putusan nomor 4/ Pid.B /2015 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Lambanapu menuju kearah Payeti dengan kecepatan 60 km/jam, kemudian motor yang dikendarai terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor Supra X 125 No. Polisi ED 4152 BA dari sebelah kanan yang dikemudikan oleh Saksi HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA. Pada saat terdakwa telah melewati kendaraan sepeda motor Supra X 125 No. Polisi ED 4152 BA terdakwa tetap berada di lajur sebelah kanan, kemudian datang sepeda motor Supra X 125 No. Pol. D 2496 LN yang dikemudikan oleh korban ANDREAS WILLEM KITU yang datang dari arah Payeti menuju Lambanapu sehingga terdakwa mengarahkan stir motor terdakwa kearah sebelah kiri, akan tetapi karena posisi motor terdakwa yang berjalan di sebelah kanan sehingga kendaraan milik terdakwa menabrak motor Supra X 125 No. Pol. D 2496 LN dan kemudian kendaraan milik terdakwa terjatuh ke sisi kiri jalan (Jalan lambanapu menuju Payeti) sedangkan kendaraan motor Supra X 125 No. Pol. D 2496 LN tetap berada di tengah jalan, kemudian kendaraan Supra X 125 No. Polisi ED 4152 BA yang dikemudikan oleh Saksi HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA yang berada di belakang kendaraan milik terdakwa mencoba untuk menghindari tebarakan antara motor terdakwa dan motor milik korban ANDREAS WILLEM KITU dengan cara membelokkan kendaraan ke arah kanan, akan tetapi karena jarak kendaraan saksi HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA sudah terlalu dekat sehingga ban motor milik saksi HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA menabrak spartboard bagian belakang milik terdakwa dan kemudian saksi HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA terjatu kearah sisi kanan jalan (Jalan lambanapu menuju Payeti).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban ANDREAS WILLEM KITU meninggal dunia sebagaimana Visum Et Refertum No. 12/N.65/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. Andry Umbu Lapu Landu Djama dokter pada RSK. Lindimara dengan kesimpulan pemeriksaan mayat ditemukan :

- a. Luka robek dari tepi alis mata kanan sampai ubun-ubun dan pada perabaan didapat tulang kepala bagian atas patah.
- b. Luka robek pada daerah rongga mata kanan, pada perabaan didapatkan tulang rongga mata kanan patah
- c. Pendarahan aktif dari kedua lubang hidung
- d. Pendarahan aktif dari lubang telinga kanan
- e. Pendarahan aktif dari dalam rongga mulut

Halaman 6 dari 24 putusan nomor 4/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



- f. Luka robek pada pipi kanan atas, pada perabaan didapatkan tulang pipi kanan atas patah
- g. Luka Lecet pada Punggung kaki kanan
- h. Luka Lecet pada lutut kanan berjumlah tiga
- i. Luka Lecet pada lutut kiri
- j. Poin a sampai i disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PETRUS KANISIUS MBETE als. KANIS** didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan umum arah lambanapu – payeti, tepatnya di Rt.12, Rw.05, Kampung Tandairotu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa benar kecelakaan tersebut antara sepeda motor honda supra X 125 Nopol D 2496 LN warna hitam stiker kuning dengan sepeda motor honda supra X 125 Nopol ED 5239 DA warna hitam polos dan supra X Nopol ED 4152 BA warna hitam polos;
 - Bahwa benar pada saat itu saksi sedang di bonceng oleh saksi Hendro dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol ED 4152 BA warna hitam polos;
 - Bahwa benar pada saat melintas di jalan, tiba-tiba kendaraan honda supra X 125 Nopol ED 5239 DA yang melintas di belakan saksi kemudian melambung ke arah kanan dengan maksud mendahului kendaraan yang di naiki saksi dan saksi Hendro;
 - Bahwa benar pada saat yang bersamaan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol D 2496 LN dari arah Payeti – Lambanapu atau dari arah berlawanan dengan saksi dan terdakwa;

Halaman 7 dari 24 putusan nomor 4/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



- Bahwa benar dari jarak 1 (satu) meter dari posisi saksi berada kendaraan yang di kendarai terdakwa dengan membonceng 2 orang penumpang dan tidak menggunakan helm standar kemudian bertabrakan dengan saksi korban yang berada di jalurnya yakni di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari posisi saksi;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor yang saksi kendarai bersama dengan saksi Hendro kemudian menabrak kendaraan sepeda motor milik terdakwa yang berada di depan saksi karena posisi kendaraan saksi yang sudah tidak bisa menghindari kendaraan terdakwa yang bertabrakan dengan kendaraan saksi korban;
- Bahwa benar pada saat itu kondisi jalan lurus dan rata serta lalu lintas sepi karena hanya kendaraan saksi dan terdakwa saja yang melintas dari arah Lambanapu dan keadaan penerangan pada saat itu di terangi oleh lampu di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat saksi korban terjatuh dengan kondisi wajah bagian kiri sobek, dan kepala sebelah kiri sobek dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. Saksi **HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA als. HENDRO** didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan umum arah lambanapu – payeti, tepatnya di Rt.12, Rw.05, Kampung Tandairotu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut antara sepeda motor honda supra X 125 Nopol D 2496 LN warna hitam stiker kuning dengan sepeda motor honda supra X 125 Nopol ED 5239 DA warna hitam polos dan supra X Nopol ED 4152 BA warna hitam polos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang membonceng Kanis dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol ED 4152 BA warna hitam polos;
- Bahwa benar pada saat melintas di jalan, tiba-tiba kendaraan honda supra X 125 Nopol ED 5239 DA yang melintas di belakan saksi kemudian melambung ke arah kanan dengan maksud mendahului kendaraan yang di kendarai saksi dan saksi Kanis;
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol D 2496 LN dari arah Payeti – Lambanapu atau dari arah berlawanan dengan saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar dari jarak 1 (satu) meter dari posisi saksi berada kendaraan yang di kendarai terdakwa dengan membonceng 2 orang penumpang dan tidak menggunakan helm standar kemudian bertabrakan dengan saksi korban yang berada di jalurnya yakni di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari posisi saksi;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor yang saksi kendarai menabrak kendaraan sepeda motor milik terdakwa yang berada di depan saksi karena posisi kendaraan saksi yang sudah tidak bisa menghindari kendaraan terdakwa yang bertabrakan dengan kendaraan saksi korban;
- Bahwa benar pada saat itu kondisi jalan lurus dan rata serta lalu lintas sepi karena hanya kendaraan saksi dan terdakwa saja yang melintas dari arah Lambanapu dan keadaan penerangan pada saat itu di terangi oleh lampu di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat saksi korban terjatuh dengan kondisi wajah bagian kiri sobek, dan kepala sebelah kiri sobek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk karena mencium bau alkohol dari tubuh terdakwa;
- Bahwa benar saksi kemudian mengangkat saksi korban dan membawanya ke rumah sakit Lindimara, namun dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, saksi korban meninggal dunia di atas pangkuan saksi;

Halaman 9 dari 24 putusan nomor 4/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. Saksi **ADRIANO HIPA MUNGGAWAI als. YANO** didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 23.40 Wita bertempat di jalan umum arah Lambanapu – Payeti, tepatnya di Rt.12, Rw.05, Kampung Tandairotu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar awalnya saksi sedang melintas di jalan jurusan Lambanapu – Payeti, dan kemudian pada saat di simpang menuju kandara saksi berhenti karena hendak buang air kecil, dan saat itu saksi melihat kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Lambanapu – Payeti, dan tidak lama berselang saksi mendengar suara benturan yang cukup keras sehingga saksi kemudian bergegas menuju ke sumber suara;
- Bahwa benar setibanya di tempat kecelakaan tersebut saksi melihat ada sepeda motor yang sedang tergeletak dan ada juga orang yang sedang tergeletak dan saat itu saksi kenali salah satu orang yang tergeletak yakni Andreas Willem Kitu berada di sebelah kendaraan sepeda motornya dengan wajah dan kepala penuh dengan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar karena saksi kenal dengan orang tua korban selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motornya kemudian pergi memberitahukan kepada orang tua korban dan setelah itu saksi kembali lagi ke tempat kejadian;
- Bahwa benar selanjutnya saksi meminta tolong kepada saksi Hendro untuk bersama-sama membawa korban ke rumah sakit Lindimara;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan S. Parman arah Lambanapu – Payeti tepatnya di Rt.12, Rw.05, Kampung Tandairotu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang di kemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di tempat kedukaan, dan saat itu terdakwa mengkonsumsi minuman keras sehingga terdakwa dalam kondisi mabuk dan hendak pulang, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra X 125 Nopol ED 5239 DA dengan membonceng EBEN dan AGUNG serta tidak menggunakan helm standar kemudian berjalan di jalan arah Lambanapu – Payeti;
- Bahwa dengan menggunakan perseneleng 3 terdakwa kemudian melihat saksi Hendro yang sedang mengendarai sepeda motor honda Supra X Nopol ED 4152 BA di depan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa melambung ke arah kanan dengan maksud mendahului saksi Hendro;
- Bahwa setelah melewati saksi Hendro, dari arah depan muncul korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol D 2496 LN dan karena sudah posisi dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindari lagi dan langsung mengarahkan kendaraannya ke arah kanan sehingga sepeda motor korban mengenai tangan kiri terdakwa dan korban pun terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat korban yang tergeletak di tanah di sebelah sepeda motornya mengalami luka sobek pada bagian kepala dan wajah sehingga banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya korban di bawa ke rumah sakit lindimara;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika korban kemudian meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yakni berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra, warna hitam, Nopol ED 4152 BA, nomor rangka MH1KEV9142K040084, nomor mesin KEV9E-1040394;
- 1 (satu) lembar STNKB an. THEDORUS MBETE, Nopol ED 4152 BA, nomor rangka MH1KEV9142K040084, nomor mesin KEV9E-1040394, dengan nomor : 0049631/NT/2007 tanggal 11-2-2008;
- 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra X 125, warna hitam stiker kuning Nopol D 2496 LN, nomor rangka MH1JB51145K297279, nomor mesin JB51E1286118;
- 1 (satu) lembar STNKB an. ANDREAS WILLEM KITU Nopol D 2496 LN, nomor rangka MH1JB51145K297279, nomor mesin JB51E1286118, dengan nomor : 2190754/ JB/2011, tanggal 31-3-2012;
- 1 (satu) lembar SIM C an. ANDREAS WILLEM KITU, dengan nomor SIM : 630213056628, berlaku hingga 16-032012;
- 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra warna hitam, Nopol : ED 5239 DA, nomor rangka MHJUB51207K013710, nomor mesin JB51E-2002800;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo; Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo; Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang dibacakan didepan persidangan berupa : Visum Et Refertum Mayat No.12/N.65/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr.ANDRY UMBU LAPU LANDUDJAMA dokter pada Rumah Sakit Kristen Lindimara, dengan kesimpulan sebab kematian pada orang tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, yang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap



merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 23.55 Wita bertempat di Jalan Raya arah Lambanapu-Payeti, tepatnya di Rt.12/Rw.05 Kampung Tandairotu Kel. Wangga Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan sepeda motor supra X 125 No. Polisi ED 5239 DA yang dikemudikan oleh terdakwa HENDRIKUS NGONGO als. DIAN als. DION;
- Bahwa sebelumnya terdakwa HENDRIKUS NGONGO als. DIAN als. DION mengkonsumsi minuman keras sehingga pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor supra X 125 No. Polisi ED 5239 DA dalam keadaan mabuk serta membonceng dua orang penumpang melintas dari arah Lambanapu - Payeti;
- Bahwa korban ANDREAS WILLEM KITU melintas dengan sepeda motor Supra X 125 No. Pol. D 2496 LN dari arah berlawanan dengan terdakwa HENDRIKUS NGONGO als. DIAN als. DION yakni dari arah Payeti – Lambanapu;
- Bahwa benar kondisi jalan lurus beraspal dan di terangi oleh lampu jalan;
- Bahwa benar pada saat melintas di jalan raya arah Lambanapu – Payeti, terdakwa HENDRIKUS NGONGO als. DIAN als. DION kemudian melambung ke arah kanan dengan maksud mendahului saksi HENDRO YOSAFAT LOBO yang sedang membonceng saksi PETRUS KANISIUS MBETE dengan sepeda motor Honda Supra No. Polisi ED 4152 BA;
- Bahwa benar pada saat terdakwa HENDRIKUS NGONGO als. DIAN als. DION sudah mendahului saksi HENDRO YOSAFAT LOBO sehingga masuk ke jalur kanan (jalur sebelah kiri datangnya



korban ANDREAS WILLEM KITU) dan akhirnya berbenturan dengan korban ANDREAS YOSAFAT LOBO;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut korban ANDREAS WILLEM KITU mengalami luka pada bagian wajah dan kepala yang mengeluarkan darah dan selanjutnya meninggal dunia pada saat dalam perjalanan di bawa ke rumah sakit kristen Lindimara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair 311 ayat (5) UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, Subsideir Pasal 310 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan yang bersifat Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair,

PRIMAIR , melanggar pasal 311 ayat (5) UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap orang**”
2. Unsur “ **Dengan sengaja**”
3. Unsur“**Mengemudikan kendaraan bermotor**”.
4. Unsur” **Dengan cara atau keadaan yang membayakan bagi nyawa atau barang**”
5. Unsur “**Mengakibatkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1, Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama HENDRIKUS NGONGO Alias DIAN Alias DION, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa

sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa HENDRIKUS NGONGO Alias DIAN Alias DION, yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in persona, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang masing-masing telah diberikan dimuka persidangan dan telah pula bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 23.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Jalan Raya arah Lambanapu-Payeti, tepatnya di Rt.12/Rw.05 Kampung Tandairotu Kel. Wangga Kec. Kampera Kab. Sumba Timur berawal terdakwa yang dalam kondisi mabuk mengemudikan kendaraan sepeda motor supra X 125 No. Polisi ED 5239 DA dengan membonceng penumpang sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi EBEN RENGGI LINDI WARA dan saksi BENEDIKTUS LAMIK MANGGIA, selama



mengemudikan sepeda motor terdakwa tidak hanya fokus mengendarai sepeda motor akan tetapi terdakwa juga sambil bercerita kepada saksi EBEN RENGGI LINDI WARA dan saksi BENEDIKTUS LAMIK MANGGIA, pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Lambanapu menuju kearah Payeti dengan kecepatan 60 km/jam, kemudian motor yang dikendarai terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor Supra X 125 No. Polisi ED 4152 BA dari sebelah kanan yang dikemudikan oleh Saksi HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA. Pada saat terdakwa telah melewati kendaraan sepeda motor Supra X 125 No. Polisi ED 4152 BA terdakwa tetap berada di lajur sebelah kanan, kemudian datang sepeda motor Supra X 125 No. Pol. D 2496 LN yang dikemudikan oleh korban ANDREAS WILLEM KITU yang datang dari arah Payeti menuju Lambanapu sehingga terdakwa mengarahkan stir motor terdakwa kearah sebelah kiri, akan tetapi karena posisi motor terdakwa yang berjalan di sebelah kanan dan kondisi terdakwa yang dalam kondisi mabuk sehingga kendaraan milik terdakwa menabrak motor Supra X 125 No. Pol. D 2496 LN;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja Mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri jika dihubungkan dengan barang bukti yang saling bertautan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 23.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Jalan Raya arah Lambanapu-Payeti, tepatnya di Rt.12/Rw.05 Kampung Tandairotu Kel. Wangga Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, terdakwa yang dalam kondisi mabuk mengemudikan kendaraan sepeda motor supra X 125 No. Polisi ED 5239 DA dengan membonceng penumpang sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi EBEN RENGGI LINDI WARA dan saksi BENEDIKTUS LAMIK MANGGIA, selama mengemudikan sepeda motor terdakwa tidak hanya fokus mengendarai sepeda motor akan tetapi terdakwa juga sambil bercerita kepada saksi EBEN RENGGI LINDI WARA dan saksi BENEDIKTUS LAMIK MANGGIA, pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Lambanapu



menuju kearah Payeti dengan kecepatan 60 km/jam, kemudian motor yang dikendarai terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor Supra X 125 No. Polisi ED 4152 BA dari sebelah kanan yang dikemudikan oleh Saksi HENDRO YOSAFAT LOBO TUNGA, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor supra X 125 No. Polisi ED 5239 DA dengan cara membonceng 2 (dua) orang penumpang dan terdakwa sebelumnya ada mengkonsumsi minuman keras sehingga pada saat mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa dalam kondisi mabuk sehingga dapat membahayakan keselamatan pengendara lain ataupun keselamatan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi PETRUS KANISIUS MBETE, Alias KANIS, saksi HENDRO YOSAFAT LOBO Alias HENDRO dan saksi ADRIANA HIPA MUNGGAWAI dan keterangan terdakwa serta surat Visum, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa akibat terdakwa yang dalam kondisi mabuk mengemudikan kendaraan sepeda motor nomor polisi ED 5239 DA, mengakibatkan korban ANDREAS WILLEM KITU meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor : 12/N.65/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDRY UMBU LAPU DJAMA, Dokter pada RSK Lindimara Kabupaten sumba Timur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Luka robek dari tepi alis mata kanan sampai ubun-ubun dan pada perabaan didapat tulang kepala bagian atas patah.
- Luka robek pada daerah rongga mata kanan, pada perabaan didapatkan tulang rongga mata kanan patah
- Pendarahan aktif dari kedua lubang hidung
- Pendarahan aktif dari lubang telinga kanan
- Pendarahan aktif dari dalam rongga mulut
- Luka robek pada pipi kanan atas, pada perabaan didapatkan tulang pipi kanan atas patah
- Luka Lecet pada Punggung kaki kanan



- Luka Lecet pada lutut kanan berjumlah tiga
- Luka Lecet pada lutut kiri
- Poin a sampai i disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Dengan demikian unsur “Yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 311 Ayat (5) UU Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motifasi dan justifikasi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” **Pendekatan Keseimbangan** ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah



keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (**strafmaat**) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha **preventif** dan **represif** agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa



sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat **edukatif** dan **motifatif** agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh



siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan - Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra, warna hitam, Nopol ED 4152 BA, nomor rangka MH1KEV9142K040084, nomor mesin KEV9E-1040394;
- 1 (satu) lembar STNKB an. THEODORUS MBETE, Nopol ED 4152 BA, nomor rangka MH1KEV9142K040084, nomor mesin KEV9E-1040394, dengan nomor : 0049631/NT/2007 tanggal 11-2-2008;

Terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik THEODORUS MBETE maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada THEODORUS MBETE;

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra X 125, warna hitam stiker kuning Nopol D 2496 LN, nomor rangka MH1JB51145K297279, nomor mesin JB51E1286118;
- 1 (satu) lembar STNKB an. ANDREAS WILLEM KITU Nopol D 2496 LN, nomor rangka MH1JB51145K297279, nomor mesin JB51E1286118, dengan nomor : 2190754/ JB/2011, tanggal 31-3-2012;
- 1 (satu) lembar SIM C an. ANDREAS WILLEM KITU, dengan nomor SIM : 630213056628, berlaku hingga 16-032012;
- 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra warna hitam, Nopol : ED 5239 DA, nomor rangka MH1JB51207K013710, nomor mesin JB51E-2002800;

Terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik ANDREAS WILLEM KITU maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANDREAS WILLEM KITU atau Keluarganya;

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra warna hitam, Nopol : ED 5239 DA, nomor rangka MH1JB51207K013710, nomor mesin JB51E-2002800;

Terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik HENDRIKUS NGONGGO maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada HENDRIKUS NGONGGO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berpedoman akan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS NGONGGO Alias DIAN Alias DION, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DOMINGGUS MADAH PANGGINGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra, warna hitam, Nopol ED 4152 BA, nomor rangka MH1KEV9142K040084, nomor mesin KEV9E-1040394;
 - 1 (satu) lembar STNKB an. THEDORUS MBETE, Nopol ED 4152 BA, nomor rangka MH1KEV9142K040084, nomor mesin KEV9E-1040394, dengan nomor : 0049631/NT/2007 tanggal 11-2-2008;

Dikembalikan kepada THEODORUS MBETE

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra X 125, warna hitam stiker kuning Nopol D 2496 LN, nomor rangka MH1JB51145K297279, nomor mesin JB51E1286118;
- 1 (satu) lembar STNKB an. ANDREAS WILLEM KITU Nopol D 2496 LN, nomor rangka MH1JB51145K297279, nomor mesin JB51E1286118, dengan nomor : 2190754/ JB/2011, tanggal 31-3-2012;
- 1 (satu) lembar SIM C an. ANDREAS WILLEM KITU, dengan nomor SIM : 630213056628, berlaku hingga 16-03-2012;

Dikembalikan kepada ANDREAS WILLEM KITU atau Keluarganya

Halaman 23 dari 24 putusan nomor 4/ Pid.B /2015 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda supra warna hitam,
Nopol : ED 5239 DA, nomor rangka MHJB51207K013710,
nomor mesin JB51E-2002800;

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRIKUS NGONGO;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari KAMIS, tanggal 02 April 2015 oleh : ANGELIKY H DAY,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BUSTARUDDIN,SH. dan I GEDE SUSILA G YASA,SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang *terbuka untuk umum* pada hari SENIN, tanggal 06 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HADIJAH HAMID, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

BUSTARUDDIN,SH.

ANGELIKY H DAY,SH.MH.

2.

I GEDE SUSILA G YASA,SH.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID

Halaman 24 dari 24 putusan nomor 4/ Pid.B /2015 / PN.Wgp